



PUTUSAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUTUKAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON BIN XXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, Tempat/Tanggal lahir : XXXX, 3 Januari 1981, NIK : XXXXXXXXXX, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun XXXXX, Desa XXXX, Kecamatan Mapilli, kabupaten Polewali Mandar, disebut Pemohon.

melawan

TERMOHON BINTI XXXXX, umur 39 tahun, Agama Islam, Tempat/Tanggal Lahir: XXXXX, 5 Desember 1981, NIK: XXXXXXXXXX, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, terakhir bertempat kediaman di Dusun XXXXX, Desa XXXX, Kecamatan Mapilli, kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dimana keberadannya di wilayah Republik Indonesia, disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksinya;

Setelah memperhatikan surat bukti **Pemohon**;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Pwl. telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 5 Juni 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar,

Hal.1 dari 5 hal.Pts.No.273/Pdt.G/2024/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 81/12/VI/2006, tertanggal 20 Juni 2005

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Dusun XXXXXX, Desa XXXX, Kecamatan Mapilli, kabupaten Polewali Mandar, terakhir di rumah orang tua Tergugat di Dusun XXXXXX, Desa XXXX, Kecamatan Mapilli, kabupaten Polewali Mandar, selama 15 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan layaknya hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama;

3.1. ANAK PERTAMA, umur 17 tahun, Tempat/Tanggal lahir: XXXXXX, 26 Desember 2006, NIK: XXXXXXXXXXXXX

3.2. ANAK KEDUA, umur 13 tahun, Tempat/Tanggal lahir: XXXXXX, 19 Juni 2009, NIK: XXXXXXXXXXXXX

3.3. ANAK KETIGA, umur 11 tahun, Tempat/Tanggal lahir: Polewali Mandar, 01 November 2011, NIK: XXXXXXXXXXXXX

Anak ke pertama dan anak ketiga dalam asuhan saudara Termohon; sedangkan anak ke 2 dalam asuhan Pemohon

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun pada bulan September 2020 Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon, pada saat itu Pemohon sedang berada di kebun, Pemohon sudah mencari tahu keberadaan Pemohon sampai ke Kabupaten Mamuju dan menanyakannya kepada keluarga Termohon yang ada di Kabupaten Mamuju namun mereka tidak mengetahuinya hingga mencoba menayakan kepada teman Termohon namun tidak membuahkan hasil;

5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon tidak pernah lagi mendengar kabar dari Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 tahun 9 bulan;

6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib yang diketahui oleh Kantor Desa XXXX Nomor : 145/01/DB/V/2023, tertanggal 3 Mei 2023 Termohon atas nama (**TERMOHON BINTI XXXXX**) terakhir tercatat sebagai warga di

Hal.2 dari 5 hal.Pts.No.273/Pdt.G/2024/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun XXXXXX, Desa XXXX, Kecamatan Mapilli, kabupaten Polewali Mandar, namun sejak bulan September 2020 Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON BIN XXXXXXXXXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON BINTI XXXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dengan Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun mereka telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut berdasarkan relaas panggilan yang telah dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk ringkasnya uraian Putusan ini maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon dengan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tetap tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Hal.3 dari 5 hal.Pts.No.273/Pdt.G/2024/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut **gugur**;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 790.000.00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa 24 September 2024 Masehi, bertepatan tanggal 20 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh A. Muh. Yusri Patawari, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. M. Natsir dan Drs. H. Abd. Jabbar, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Herawati, S.E.I. selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

A.Muh. Yusri Patawari, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. M. Natsir

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Panitera Pengganti

Herawati, S.E.I.

Perincian biaya:

Hal.4 dari 5 hal.Pts.No.273/Pdt.G/2024/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pendaftaran Rp 30.000.00
- Biaya proses. Rp 100.000.00
- Biaya Panggilan Rp 620.000.00
- PNBP Rp 20.000.00
- Biaya redaksi Rp 10.000.00
- Biaya meterai Rp 10.000.00

J u m l a h Rp 790.000.00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal.5 dari 5 hal.Pts.No.273/Pdt.G/2024/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)